



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 521.34/31 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI
DAN PESTISIDA DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten, Bupati dapat membentuk komisi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kabupaten Grobogan yang terdiri dari :
- a. Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida tingkat Kabupaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sampai di tingkat petani;
 - b. memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dan pemanfaatan pestisida yang efektif dan efisien;
 - c. mengumpulkan bahan dan keterangan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan melaporkan kepada Bupati; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 - 1 - 2024



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR : 521.34 / 31 / 2024
 TANGGAL : 26-1-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KOMISI PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA
 KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Grobogan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Grobogan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	Koordinator Pengawasan Pupuk /Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Koordinator Distribusi Pupuk /Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
14.	Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	Anggota
15.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Anggota
16.	Unsur Polres Grobogan 2 (dua) personil	Anggota
17.	Unsur Kodim 0717/Grobogan	Anggota
18.	Unsur Kejaksaan Negeri Grobogan	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Subkoordinator Sumber Daya Alam)	Anggota
20.	Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota

<p>21.</p> <p>22.</p>	<p>Pengolah Data Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan</p> <p>Penelaah Data Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
-----------------------	---	-------------------------------

BUPATI GROBOGAN,



M. RISUMARNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 521-34/31/2024
TANGGAL : 26-1-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA
TINGKAT KECAMATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Camat	Ketua
2.	Komandan Rayon Militer	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Sektor	Anggota
4.	Kasi Trantib Kecamatan	Anggota
5.	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan	Anggota

